

**TINJAUAN *MAŞLAHAH MURSALAH*
TERHADAP PROGRAM PELANGI BERKAH
DI KUA GEDONGTENGEN KOTA YOGYAKARTA**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Program Pelangi Berkah yang diselenggarakan oleh KUA Gedongtengen Yogyakarta merupakan inovasi dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan holistik di bidang keagamaan, ekonomi, dan lingkungan. Latar belakang program ini berakar pada kebutuhan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat tidak hanya dari sisi spiritual, tetapi juga dari aspek ekonomi dan sosial lingkungan. Hal ini dilandasi oleh realita bahwa pemberdayaan yang terpadu menjadi kunci keberlanjutan kesejahteraan dan keharmonisan masyarakat. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan program Pelangi Berkah serta meninjau dampaknya terhadap peningkatan kualitas kehidupan masyarakat di Gedongtengen, sekaligus menganalisis kesesuaianya dengan prinsip-prinsip *Maṣlahah Mursalah* dalam perspektif hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan landasan teori *Maṣlahah Mursalah*. Metode yang diterapkan adalah penelitian lapangan (*field research*) untuk memperoleh data secara langsung dari objek penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara sistematis dengan pihak KUA Gedongtengen serta peserta program pelangi berkah, yang kemudian dilengkapi dengan dokumentasi terkait. Data yang terkumpul selanjutnya diklasifikasi dan dianalisis secara kualitatif menggunakan metode induktif untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai pelaksanaan dan dampak program tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut teori *Maṣlahah Mursalah*, program *Pelangi Berkah* telah memenuhi seluruh unsur *maṣlahah mursalah* baik dari aspek relevansinya dengan kondisi dan kebutuhan riil masyarakat, tidak bertentangan dengan ketentuan *naṣḥ* atau prinsip hukum Islaam, serta memberikan manfaat nyata, baik bagi individu maupun masyarakat luas. Penelitian juga menunjukkan bahwa program tersebut telah terlaksana secara optimal melalui berbagai kegiatan, antara lain pembinaan keagamaan melalui TPA dan pengajian, pendampingan serta penambahan modal bagi pelaku usaha kecil, pelaksanaan program bedah rumah bagi masyarakat kurang mampu, serta pemasangan penerangan lampu jalan sebagai upaya peningkatan kualitas lingkungan. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut tidak hanya memberikan manfaat langsung, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kesadaran sosial dan semangat partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan bersama sesuai dengan nilai-nilai kemaslahatan yang menjadi tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī‘ah*).

Kata Kunci : *Maṣlahah Mursalah*, Pelangi Berkah, KUA Gedongtengen.

ABSTRACT

The Pelangi Berkah Program organized by the Gedongtengen Religious Affairs Office (KUA Gedongtengen) in Yogyakarta is an innovation in community empowerment through a holistic approach in the fields of religion, economy, and environment. The background of this program is rooted in the need to improve the quality of life of the community not only from a spiritual perspective but also in terms of economic and social environment aspects. This is based on the reality that integrated empowerment is the key to sustainable welfare and social harmony. The main focus of this study is to understand the implementation of the Pelangi Berkah program and review its impact on improving the quality of life in the Gedongtengen community, while also analyzing its conformity with the principles of *Maslahah Mursalah* from the perspective of Islamic law.

This study uses a qualitative method based on the theory of *Maslahah Mursalah*. The method applied is field research to obtain direct data from the research subjects. Data collection techniques were conducted through systematic interviews with the Gedongtengen KUA and participants of the Pelangi Berkah program, complemented by related documentation. The collected data were then classified and analyzed qualitatively using an inductive method to gain a deep understanding of the implementation and impact of the program.

The results of the study indicate that, according to the theory of *Maslahah Mursalah*, the Pelangi Berkah Program has fulfilled all elements of *maṣlahah mursalah*, both in terms of its relevance to the actual conditions and needs of the community, its compliance with the *nass* and the principles of Islamic law, and its provision of tangible benefits for individuals as well as the broader society. The study also shows that the program has been implemented optimally through various activities, including religious guidance through TPA and study groups, assistance and additional capital for small business actors, a home renovation program for underprivileged families, and the installation of street lighting to improve environmental quality. The implementation of these activities not only delivers direct benefits but also contributes to raising social awareness and fostering community participation in achieving collective welfare, in accordance with the values of public interest (*maṣlahah*) that represent the objectives of the Shari‘ah (*maqāsid al-syari‘ah*).

Keywords : *Maslahah Mursalah*, Pelangi Berkah, KUA Gedongtengen.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zuyna Imroata Nadziroh
NIM : 21103050012
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "TINJAUAN MASLAHAT MURSALAH TERHADAP PROGRAM PELANGI BERKAH DI KUA GEDONGTENGEN KOTA YOGYAKARTA" adalah asli, hasil karya, atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogjakarta, 23 September 2025
1 Rabiul Akhir 1447 H

Yang Menyatakan,



Zuyna Imroata Nadziroh
NIM: 21103050012

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Zuyna Imroata Nadziroh

Yth,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : Zuyna Imroata Nadziroh

NIM : 21103050012

Judul : "Tinjauan *Maslahah Mursalah* Terhadap Program Pelangi

Berkah Di Kua Gedongtengen Kota Yogyakarta"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 September 2025

1 Rabiul Akhir 1447 H

Pembimbing

Hj. Fatma Amilia, S.Ag.,M.Si

NIP. 197205111996032002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1287/Un.02/DS/PP.00.9/12/2025

Tugas Akhir dengan judul : **TINJAUAN MASLAHAT MURSALAH TERHADAP PROGRAM PELANGI BERKAH DI KUA GEDONGTENGEN KOTA YOGYAKARTA**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ZUYNA IMROATA NADZIROH
Nomor Induk Mahasiswa : 21103050012
Telah diujikan pada : Selasa, 28 Oktober 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6940c027570a9



Pengaji I
Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 69285c32db5f9



Pengaji II
Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 693f7d9796648



Yogyakarta, 28 Oktober 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6940d363b7ace

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

مَنْ جَدَ وَجَدَ


“Barang siapa yang bersungguh-sungguh, ia akan berhasil.”



HALAMAN PERSEMPAHAN

Dengan segala rasa syukur penulis, karya ini penulis persembahkan untuk:

1. Almamater kampus Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Kedua orang tua saya, Abah Muh. Nurhuda dan Ibu Lilis Dhuroifah, sebagai guru pertama dalam setiap langkah kehidupan yang selalu ikhlas memprioritaskan anak-anaknya dalam setiap do'a yang mereka panjatkan.
3. Seluruh guru di dalam hidup saya yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan dan pengalaman, sehingga dapat sampai pada titik ini.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu Bahasa ke dalam tulisan Bahasa yang lain. Dalam skripsi ini, transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan dari bahasa Arab ke dalam bahasa Latin atau biasa disebut dengan transliterasi Arab-Latin. Pedoman transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha

د	Dal	D	De
ڏ	ڙal	ڙ	ze (dengan titik di atas)
ڙ	Ra'	R	Er
ڙ	Zai	Z	Zet
ڦ	Sin	S	Es
ڦ	Syin	Sy	es dan y
ڻ	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ڻ	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain		koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef

ڧ	Qaf	Q	Qi
ڡ	Kaf	K	Ka
ڢ	Lam	L	El
ڻ	Mim	M	Em
ڤ	Nun	N	En
ڦ	Waw	W	W
ڻ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

يُمْتَعِدَّةٌ	ditulis	<i>Muta 'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>Hikmah</i>
عِلْمٌ	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلَيَا	ditulis	<i>Karamah al-Auliya'</i>
------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbûtah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاتُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakah al-Fitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	---	Fathah	ditulis	A
2.	----	Kasrah	ditulis	I

3.	---	Dammah	ditulis	U
----	-----	--------	---------	---

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif استحسان	ditulis ditulis	ā <i>Istihsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أنشى	ditulis ditulis	ā <i>Unśā</i>
3.	Kasrah + yā' mati العلواني	ditulis ditulis	ī <i>al- 'Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati علوم	ditulis ditulis	û <i>'Ulūm</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah diLatin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma‘arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، والصلوة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد

Puji Syukur penulis haturkan kehadiran kehadiran Allah, karena tanpa kasih sayang dan rahmat-Nya yang tak terhingga, penulis mungkin tidak akan mampu sampai pada titik ini, di titik menyelesaikan Skripsi ini dengan judul : “*Tinjauan Maṣlahah Mursalah Terhadap Program Pelangi Berkah di KUA Gedongtengen Kota Yogyakarta*”. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. beserta keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang semoga mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian akhir dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Strata Satu (S-1) Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam proses penyusunannya, penulis telah berusaha secara maksimal dan mencurahkan segenap kemampuan. Namun, penulis menyadari bahwa hasil yang dicapai ini tentu belum sempurna dan masih memiliki kekurangan. Hal tersebut merupakan cerminan bahwa penulis adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan keterbatasan. Oleh sebab itu, penulis membuka diri atas segala kritik dan masukan yang bersifat membangun, demi penyempurnaan karya ini dan pengembangan diri di masa yang akan datang.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak lepas dari bantuan, dukungan, bimbingan, serta arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala hormat,

penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para Dosen Pengajar di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya kepada Dosen Pembimbing yang telah dengan tulus meluangkan waktu, pikiran, serta tenaga untuk membimbing penulis hingga terselesaikannya karya ini. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak lainnya yang telah memberikan dukungan dan bantuan, antara lain:

1. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. H. Ali Sodiqin, M.Ag. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag, Kepala Program Studi (Kaprodi) Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhshiyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya.
4. Bapak Ahmad Syaifudin Anwar, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., se selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah membimbing penulis selama menjalani studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag.,M.Si., selaku Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) yang telah membimbing dengan sangat sabar serta memberikan arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.


7. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
8. Kemudian orang tua penulis, yaitu Abah Muh. Nurhuda dan Ibu Lilis Dhuroifah yang selalu memberikan doa, dukungan, dan kasih sayang tiada henti. Juga kepada saudara-saudara saya mbak sabyla, dek putri, dek rahma, yang selalu memberikan semangat dan bantuan dalam berbagai kesempatan.
9. Tidak lupa, saya juga menyampaikan rasa terima kasih kepada kakek dan nenek saya, serta seluruh keluarga besar yang telah mendoakan dan memberikan dukungan selama proses studi ini.
10. Kepada Abah KH. Munir Syafa'at dan Ibunda HJ. Barokah Nawawi, yang menjadi motivasi dan panutan penulis sejak mengenyam Pendidikan di Pondok Pesantren Nurul Ummah Putri Kotagede Yogyakarta.
11. Keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Ummah Putri Kotagede Yogyakarta yang telah menjadi tempat menimba ilmu, membentuk karakter, dan memberikan bekal nilai-nilai spiritual selama ini.
12. Diri sendiri atas setiap langkah yang telah diusahakan.
13. Responden penelitian penulis yaitu seluruh Karyawan dan pegawai KUA Gedongtengen khususnya Bapak H. Noerohini, S.Ag. M. H, Bapak H. Mahmudi, S.Ag, Bapak Ariadi, S.Ag. Bapak Budiono selaku pokja kampung berkah dan penerima manfaat program kampung berkah yang telah membantu dan meluangkan waktunya untuk penulis dalam melakukan penyusunan penelitian.
14. Seluruh teman-teman seperjuangan, yang telah memberikan pengalaman kepada penulis daam proses pembelajaran.

15. Kepada Hanik Masruroh, terima kasih telah bersedia direpotkan tanpa banyak keluh, menjadi tempat bertanya, berkeluh kesah, sekaligus menyemangat yang luar biasa.
16. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada seseorang istimewa yang selalu menjadi sumber semangat dan dukungan tanpa henti selama proses penulisan skripsi ini. Kehadiran dan dukungannya sangat membantu penulis melewati masa-masa sulit dengan lebih kuat.

Demikianlah kata pengantar ini disampaikan sebagai pengantar dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga penulis terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis sendiri maupun bagi pembaca, khususnya dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang terkait dan semua pihak yang relevan hendaknya. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Yogyakarta, 23 September 2025
1 Rabiul Akhir 1447 H

Penulis,



Zuyna Imroata Nadziroh
NIM. 21103050012

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat	4
D.Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II GAMBARAN TENTANG PERNIKAHAN, KEHARMONISAN KELUARGA DAN PROGRAM PELANGI BERKAH	21
A. Gambaran Tentang Pernikahan	21
1. Pengertian Pernikahan.....	21
2. Rukun dan Syarat Pernikahan	22
3. Hukum Pernikahan.....	25
4. Tujuan Pernikahan.....	27
B. Gambaran Tentang Keharmonisan Keluarga	29

1. Pengetian Keharmonisan Keluarga	29
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keharmonisan Keluarga	31
3. Indikator Keluarga Harmonis.....	32
C. Gambaran Tentang Program Pelangi Berkah.....	33
1. Latar Belakang dan Tujuan Program Pelangi Berkah.....	33
2. Pihak Yang Terlibat Dalam Program Pelangi Berkah	45
BAB III GAMBARAN KUA GEDONGTENGEN DAN PELAKSANAAN PROGRAM PELANGI BERKAH.....	52
A. Profil KUA Gedongtengen	52
1. Letak Geografis KUA Gedongtengen	53
2. Visi Dan Misi KUA Gedongtengen	54
3. Tugas dan Fungsi KUA Gedongtengen.....	54
4. Struktur Kepegawaian KUA Gedongtengen	55
B. Bentuk Kegiatan Program Pelangi Berkah di KUA Gedongtengen.....	56
C. Dampak dari Program Pelangi Berkah Terhadap Penerima Manfaat di KUA Gedongtengen	68
BAB IV ANALISIS <i>MAŞLAHAH MURSALAH</i> TERHADAP PROGRAM PELANGI BERKAH SERTA DAMPAKNYA TERHADAP MASYARAKAT	79
A. Bidang Ekonomi dan Sosial	80
B. Bidang Keagamaan dan Pendidikan.....	83
C. Bidang Lingkungan.....	85
BAB V PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA.....	89
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
CURRICULUM VITAE	VIII

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Struktur Pokja Kampung Berkah	47
Tabel 3.1 Struktur Kepegawaian KUA	55
Tabel 3.2 Data Penerima Bantuan	60



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR LAMPIRAN

<i>Lampiran 1</i> Halaman Terjemahan	I
<i>Lampiran 2</i> Biografi Tokoh	II
<i>Lampiran 3</i> Surat Izin Penelitian	III
<i>Lampiran 4</i> Pedoman Wawancara	IV
<i>Lampiran 5</i> Dokumentasi Bukti Wawancara	VI



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan salah satu institusi penting dalam kehidupan manusia yang bertujuan membentuk keluarga *sakīnah, mawaddah, wa rahmah*. Keluarga yang harmonis menjadi pondasi utama dalam membangun masyarakat yang sejahtera. Namun kenyataannya, banyak masyarakat masih menghadapi berbagai permasalahan yang menghambat tercapainya rumah tangga yang harmonis dan berkualitas.

Di wilayah Gedongtengen Kota Yogyakarta, seperti halnya di banyak daerah perkotaan lain, permasalahan terkait pembinaan keluarga muncul dari berbagai sisi kehidupan masyarakat. Salah satu masalah utama adalah kesiapan calon pengantin dalam menghadapi kehidupan rumah tangga.¹ Banyak pasangan menikah tanpa bekal yang memadai mengenai tanggung jawab, komunikasi, dan pembagian peran dalam keluarga. Minimnya bimbingan agama dan pemahaman prinsip-prinsip rumah tangga Islam menjadi sumber konflik, salah paham, dan ketidakstabilan hubungan suami-istri.

Keterbatasan ekonomi keluarga juga menjadi faktor signifikan yang memengaruhi kualitas rumah tangga.² Banyak pasangan menghadapi kesulitan

¹ Hidayati Aini dan Afdal, “Analisis Kesiapan Psikologis dalam Menghadapi Pernikahan,” *Jurnal Aplikasi IPTEK Indonesia*, 4 (2) (2020), hlm. 136-146.

² Luk Luk Khoirurrizalina dan Witia Oktaviani, “Problematika Ekonomi Sebagai Alasan Utama Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Banyuwangi,” *Jurnal USRAH*, Volume 6 Nomor 4 (2025), hlm. 536-552.

memenuhi kebutuhan dasar, merencanakan masa depan, atau menyeimbangkan pengeluaran dan pendapatan. Kondisi ini menimbulkan tekanan psikologis, konflik internal, dan risiko ketidakstabilan rumah tangga yang tinggi. Fenomena ini nyata terjadi di masyarakat perkotaan, di mana biaya hidup relatif tinggi dan peluang ekonomi belum merata. Masalah ekonomi yang tidak tertangani dengan baik sering menjadi sumber perselisihan dalam rumah tangga, bahkan menyebabkan perceraian atau ketidakbahagiaan pasangan.

Selain itu, lingkungan fisik dan sosial juga berperan dalam kualitas kehidupan keluarga. Lingkungan yang kurang kondusif, seperti minimnya fasilitas umum, penerangan jalan yang tidak memadai, dan tingkat keamanan yang rendah, membatasi aktivitas sosial dan mengurangi kenyamanan hidup. Lingkungan yang tidak mendukung dapat meningkatkan rasa cemas, ketidaknyamanan, dan bahkan menurunkan kualitas interaksi keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan rumah tangga tidak hanya berasal dari internal keluarga, tetapi juga dari faktor eksternal masyarakat.

Permasalahan-permasalahan tersebut menegaskan adanya kebutuhan nyata masyarakat akan pembinaan keluarga yang komprehensif, termasuk pembekalan calon pengantin, dukungan ekonomi, dan lingkungan yang kondusif. Tanpa intervensi atau dukungan dari lembaga terkait, masalah-masalah ini cenderung berulang dan berdampak negatif jangka panjang bagi kehidupan masyarakat.

Menanggapi kondisi tersebut, KUA Gedongtengen Kota Yogyakarta mengambil inisiatif menghadirkan Program Pelangi Berkah, sebuah program yang hanya diterapkan di KUA Gedongtengen dan belum ada di KUA lain.

Program ini dirancang untuk memberikan dukungan bagi masyarakat dalam menghadapi tantangan rumah tangga, baik dari sisi pembinaan agama, kesiapan pernikahan, maupun lingkungan sosial yang mendukung. Program ini menjadi penting untuk dikaji karena dianggap sebagai langkah konkret KUA dalam menjawab masalah nyata masyarakat.

Pemilihan KUA Gedongtengen sebagai lokasi penelitian juga didasari oleh beberapa pertimbangan. Pertama, Gedongtengen merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan beragam permasalahan sosial, sehingga program ini dapat dilihat sebagai upaya KUA dalam menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Kedua, program ini belum diterapkan di KUA lain, sehingga analisis di Gedongtengen memungkinkan penilaian mendalam mengenai manfaat, efektivitas, dan relevansi program terhadap kemaslahatan masyarakat menurut perspektif *maṣlahah mursalah*. Ketiga, program ini berfokus pada pembinaan keluarga dan pernikahan, sehingga sangat relevan untuk dikaji dalam konteks hukum Islam dan tujuan syariat (*maqāṣid al-syari‘ah*).

Meskipun Program Pelangi Berkah memiliki tujuan menghadirkan kemaslahatan, perlu dilakukan kajian mendalam untuk menilai kesesuaianya dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam hal ini, konsep *maṣlahah mursalah* menjadi relevan sebagai alat analisis, karena menilai kebijakan yang tidak memiliki dalil eksplisit namun bertujuan menghadirkan kemaslahatan masyarakat, dengan kriteria manfaat yang hakiki, bersifat umum, dan selaras dengan *maqāṣid al-syari‘ah*. Pendekatan ini memungkinkan penilaian apakah

program benar-benar memberikan kemanfaatan nyata bagi masyarakat serta mendukung terbentuknya keluarga sakinah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis Program Pelangi Berkah di KUA Gedongtengen Kota Yogyakarta melalui perspektif *maṣlahah mursalah*, guna mengetahui sejauh mana program ini memberikan kemanfaatan nyata bagi masyarakat dalam mendukung terbentuknya keluarga sakinah dan kehidupan rumah tangga yang harmonis. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk membahas dan mengangkat topik ini dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Tinjauan Maṣlahah Mursalah Terhadap Program Pelangi Berkah di KUA Gedongtengen Kota Yogyakarta”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pelaksanaan Program Pelangi Berkah di KUA Gedongtengen dari tinjauan *Maṣlahah Mursalah*?
2. Bagaimana dampak dari Program Pelangi berkah di KUA Gedongtengen terhadap penerima manfaat, dari tinjauan *Maṣlahah Mursalah*?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan praktik pelaksanaan Program Pelangi Berkah di KUA Gedongtengen dari tinjauan *Maṣlahah Mursalah*

- b. Untuk menjelaskan dampak Program Pelangi Berkah di KUA Gedongtengen terhadap penerima manfaat, dari tinjauan *Maslahah Mursalah*.
2. Manfaat Penelitian
- Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
- a. Secara Praktis
- Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi KUA lain untuk mengadakan Program Pelangi Berkah sebagai salah satu upaya pemberdayaan masyarakat.
- b. Secara Teoritis
- Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu kajian dan menambah ilmu pengetahuan terhadap pengembangan kajian tentang peran lembaga keagamaan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

D. Telaah Pustaka

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Johan Putra Morow pada tahun 2023 dengan judul “Pengaruh Program KUA Pemberdayaan Ekonomi Umat Terhadap Kesejahteraan Mustahik Binaan”. Penelitian ini membahas hubungan antara pemberdayaan ekonomi umat dan kesejahteraan mustahik. Pemberdayaan erat kaitannya dengan ketidakberdayaan atau kemiskinan, yang merupakan salah satu masalah mendasar di Indonesia, ditandai dengan tingginya tingkat kemiskinan, rendahnya kualitas kesehatan dan gizi, tidak meratanya pendidikan, serta rendahnya taraf dan pola konsumsi masyarakat. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah melalui Kementerian Agama menghadirkan program KUA

Pemberdayaan Ekonomi Umat, yang berfungsi sebagai etalase dalam pengembangan dan pemberdayaan ekonomi umat, khususnya melalui pengelolaan zakat dan wakaf. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa modal usaha, pelatihan usaha, dan pendampingan berkontribusi terhadap kesejahteraan mustahik.³

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Tongku Yusuf Harahap pada tahun 2024 dengan judul “Dampak Program Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Kasus Di KUA Umbulharjo Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Umkm)”. Penelitian ini membahas peran KUA dalam pemberdayaan ekonomi umat, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan UMKM. Program pemberdayaan ekonomi yang dilaksanakan KUA Umbulharjo Yogyakarta, melibatkan penilaian dan verifikasi lapangan serta seleksi peserta program, sehingga penerapan program dapat lebih tepat sasaran. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa program pemberdayaan memberikan dampak positif pada peningkatan aset usaha peserta, meskipun pada indikator omset penjualan dan laba bersih belum menunjukkan peningkatan signifikan. Temuan ini menegaskan bahwa intervensi KUA dalam pemberdayaan ekonomi umat memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan usaha, namun keberhasilan penuh program sangat bergantung pada implementasi dan pendampingan lanjutan terhadap peserta.⁴

³ Johan Putra Morow, “Pengaruh Program KUA Pemberdayaan Ekonomi Umat Terhadap Kesejahteraan Mustahik Binaan,” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2023).

⁴ Tongku Yusuf Harahap, “Dampak Program Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Kasus di KUA Umbulharjo Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Umkm),” *Skripsi* Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (2024).

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Holida pada tahun 2018 dengan judul “Peran Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Pemberdayaan Agama Masyarakat di Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat”. Penelitian ini membahas peran KUA dalam pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam aspek agama. Penelitian ini menunjukkan bahwa KUA memiliki peran strategis dalam meningkatkan pemberdayaan agama masyarakat, seperti yang dilakukan di Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat. KUA berperan melalui dua aspek kepemimpinan, yakni kepemimpinan pemerintah dan kepemimpinan sosial, serta melaksanakan berbagai program pemberdayaan, termasuk pelatihan bagi masyarakat. Namun, penelitian juga menunjukkan adanya hambatan dalam pelaksanaan program, seperti keterbatasan anggaran operasional, partisipasi masyarakat yang rendah, jumlah staf yang terbatas, serta sarana dan prasarana yang kurang memadai. Meski demikian, hasil yang dicapai menunjukkan bahwa program pemberdayaan yang dilakukan KUA mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya peningkatan pemberdayaan dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini menegaskan bahwa KUA memiliki peran penting dan efektif dalam memberdayakan masyarakat baik dari sisi agama maupun sosial, meskipun keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh dukungan sumber daya dan partisipasi masyarakat.⁵

⁵ Holida, “Peran Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Pemberdayaan Agama Masyarakat di Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat,” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (2018)

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Hanna Ovino pada tahun 2020 dengan judul “Peran Penyuluhan Agama Islam Kantor Urusan Agama dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Tentang Pemahaman Agama Islam di Kecamatan Medan Barat”. Penelitian ini membahas peran penyuluhan KUA dalam pemberdayaan masyarakat melalui pemahaman agama Islam. Penelitian ini menunjukkan bahwa penyuluhan KUA memiliki peran penting dalam menyampaikan dakwah dan pendidikan agama di tingkat masyarakat, seperti yang dilakukan di Kecamatan Medan Barat. Peran tersebut mencakup penyampaian materi keagamaan, seperti tauhid, aqidah, dan fiqh, melalui berbagai program, antara lain pengajian kaum bapak, kaum ibu, dan mimbar khutbah Jumat. Hasil penelitian menegaskan bahwa penyuluhan KUA berjalan dengan baik dan efektif, serta mampu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap ajaran Islam. Penelitian ini menunjukkan bahwa program pemberdayaan masyarakat melalui penyuluhan agama memiliki peran strategis dalam memperkuat pemahaman keagamaan, sekaligus mendukung pembinaan sosial keagamaan di tingkat lokal.⁶

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Chabib Abdulloh Al Chadad pada tahun 2024 dengan judul “Revitalisasi KUA dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama “KUA” Sidoarjo).” Penelitian ini membahas peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam pemberdayaan ekonomi umat untuk

⁶ Hanna Ovino, “Peran Penyuluhan Agama Islam Kantor Urusan Agama dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Tentang Pemahaman Agama Islam di Kecamatan Medan Barat,” *Jurnal Publik Reform UNDHAR MEDAN* (2020), hlm. 1-7.

mendukung ketahanan keluarga. Islam tidak hanya mengatur ibadah, tetapi juga seluruh aspek kehidupan, termasuk ekonomi, yang dibangun atas dasar Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, sehingga muncul konsep ekonomi Islam. Pada tahun 2020, Kementerian Agama Republik Indonesia mendeklarasikan tujuh program prioritas, salah satunya adalah revitalisasi KUA di tingkat kecamatan untuk meningkatkan peran lembaga ini dalam pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa program pemberdayaan ekonomi umat yang dijalankan KUA memiliki dampak positif bagi penerima manfaat, baik dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas perekonomian keluarga maupun dalam memperkuat ketahanan keluarga secara keseluruhan. Hasil tersebut menegaskan bahwa revitalisasi KUA melalui program pemberdayaan ekonomi umat memiliki dasar teoritis dan praktis yang kuat, sehingga dapat menjadi instrumen efektif dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.⁷

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian lainnya terletak pada fokus dan pendekatannya. Penelitian ini secara khusus mengkaji Program Pelangi Berkah di KUA Gedongtengen, dengan menggunakan kerangka teori *Maṣlaḥah Mursalah* untuk menganalisis manfaat sosial, ekonomi, dan keagamaan yang ditawarkan oleh program tersebut. Sementara itu, penelitian lain berfokus pada topik yang sama, namun menggunakan teori atau pendekatan yang berbeda, atau

⁷ Chabib Abdulloh, dan Al Chadad, Revitalisasi KUA Dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama "KUA" Sidoarjo)," *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 1 (2024), hlm. 439–443.

menganalisis program yang tidak terkait dengan *Maṣlahah Mursalah*. Dengan kata lain, penelitian ini memiliki ciri khas pada analisis kebermanfaatan program berdasarkan prinsip *Maṣlahah Mursalah*.

E. Kerangka Teoretik

Maṣlahah Mursalah adalah salah satu sumber hukum yang digunakan untuk menetapkan keputusan atas masalah yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis. Secara bahasa, *Maṣlahah* berarti manfaat, sedangkan *Mursalah* berarti terpisah. Jadi, *Maṣlahah Mursalah* dapat diartikan sebagai manfaat yang terpisah dari petunjuk syariat yang jelas. Sedangkan secara istilah, *Maṣlahah Mursalah* merujuk pada manfaat yang tidak memiliki petunjuk yang jelas dalam syariat untuk diterima atau ditolak. Namun, menurut pertimbangan akal sehat, manfaat tersebut dianggap penting untuk kehidupan masyarakat Muslim.⁸

Dalam kajian ushul fiqh, *Maṣlahah* (kemaslahatan) diklasifikasikan ke dalam tiga macam, yaitu:⁹

1. *Al-Maṣlahah Al-Mu'tabarah*, merupakan kemaslahatan yang secara eksplisit diakui oleh syariat Islam dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk mewujudkannya. Kemaslahatan ini mencakup lima aspek perlindungan pokok dalam *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

⁸ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah* (Banda Aceh: Turats, 2017), hlm.60-63.

⁹ Zaenuddin Mansyur dan Asyiq Amrulloh, *Ushul Fiqh Dasar*, (Mataram: Sanabil, 2020), hlm. 56-57.

2. *Al-Maṣlahah Al-Mulghah*, adalah bentuk kemaslahatan yang secara rasional tampak mengandung manfaat menurut akal manusia, namun tidak dapat diterima karena bertentangan dengan ketentuan syariat. Oleh karena itu, maslahah jenis ini dianggap batal atau gugur kedudukannya dalam penetapan hukum Islam.
3. *Al-Maṣlahah Al-Mursalah*, adalah jenis kemaslahatan yang tidak memiliki dasar eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Sunnah, namun tidak pula bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Meskipun tidak disebutkan secara langsung dalam sumber hukum Islam, kemaslahatan ini tetap diterima karena mendukung tujuan syariat.

Sebagian besar ulama menyatakan bahwa *Maṣlahah Mursalah* merupakan landasan syar'i yang sah dan dapat dijadikan pijakan dalam penetapan hukum Islam. Dalam kondisi atau persoalan hukum yang tidak ditemukan ketentuannya secara jelas dalam nash, ijma', qiyas, maupun istihsan, maka hukum dapat ditetapkan dengan merujuk pada pertimbangan kemaslahatan umum. Meski demikian, penggunaan *maṣlahah* sebagai dasar hukum tidak harus menunggu adanya dalil textual atau pengakuan eksplisit dari syariat, selama kemaslahatan tersebut sesuai dengan tujuan utama syariat (*maqāṣid al-syārī'ah*) dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pokok dalam ajaran Islam. Adapun dasar yang digunakan oleh para ulama untuk menetapkan kehujahan *Maṣlahah Mursalah* antara lain adalah:¹⁰

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 58

1. Kemaslahatan umat manusia bersifat dinamis dan senantiasa mengalami perkembangan seiring waktu. Oleh karena itu, apabila hukum Islam tidak disyariatkan untuk mengantisipasi berbagai bentuk kemaslahatan baru yang terus muncul akibat perubahan zaman dan kebutuhan manusia, serta jika pembentukan hukum hanya terbatas pada kemaslahatan yang secara eksplisit telah diakui oleh syariat, maka akan banyak kemaslahatan yang terabaikan di berbagai konteks tempat dan waktu. Akibatnya, hukum Islam akan kehilangan relevansi terhadap perkembangan masyarakat dan tidak mampu mengikuti arus perubahan yang terjadi. Padahal, tujuan utama dari pembentukan hukum dalam Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia secara menyeluruh dan berkelanjutan.
2. Penelitian terhadap pembentukan hukum yang dilakukan oleh para sahabat, tabi'in, dan imam mujtahid menunjukkan bahwa mereka menetapkan hukum berdasarkan upaya untuk mewujudkan kemaslahatan umum. Penetapan hukum tersebut bukan semata-mata didasarkan pada dalil yang eksplisit, melainkan juga mempertimbangkan manfaat dan kebutuhan masyarakat pada masa itu.

Para ulama yang menggunakan *Maslahah Mursalah* sebagai dasar dalam menetapkan hukum melakukan pendekatan dengan sangat hati-hati guna menghindari munculnya hukum yang didasarkan pada kepentingan pribadi atau keinginan semata. Oleh sebab itu, mereka merumuskan tiga syarat yang

harus dipenuhi oleh *Maṣlaḥah Mursalah* agar dapat dijadikan landasan hukum yang sah, yaitu:¹¹

1. Kemaslahatan yang dijadikan dasar harus merupakan kemaslahatan yang nyata dan pasti, bukan sekadar dugaan semata. Artinya, dalam menetapkan hukum pada suatu kasus, harus dapat dipastikan bahwa hukum tersebut benar-benar membawa manfaat dan menghindarkan dari bahaya. Apabila hanya berdasarkan dugaan bahwa suatu hukum akan memberikan manfaat tanpa memperhitungkan kemungkinan bahaya yang timbul, maka kemaslahatan tersebut tergolong sebagai *Maṣlaḥah Wahmiyyah* atau kemaslahatan yang bersifat spekulatif.
2. Kemaslahatan yang dijadikan dasar harus bersifat umum, bukan hanya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Artinya, penetapan hukum dalam suatu kasus harus mampu memberikan manfaat bagi mayoritas umat manusia atau mencegah bahaya yang menimpa mereka, bukan semata-mata untuk keuntungan individu atau sebagian kecil orang saja.
3. Penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum yang berasal dari nash atau ijma'. Oleh karena itu, kemaslahatan yang menghendaki persamaan hak waris antara anak laki-laki dan perempuan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan ketentuan tegas dalam Al-Qur'an. Dengan demikian,

¹¹ *Ibid.*, hlm. 62

kemaslahatan semacam itu dianggap batal dan tidak sah sebagai dasar pembentukan hukum.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah proses untuk menyelidiki dan menganalisis suatu masalah dengan menggunakan pendekatan ilmiah yang cermat dan teliti. Proses ini melibatkan pengumpulan, pengolahan, analisis data, serta penarikan kesimpulan secara sistematis dan objektif, dengan tujuan untuk memecahkan masalah dan memperoleh pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia.¹² Di dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan atau disebut dengan *field research*. Penelitian lapangan merujuk pada pengumpulan data secara langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara lisan maupun pengumpulan informasi tertulis dari informan.¹³ Informan pada penelitian ini adalah Kepala KUA Gedongtengen, pegawai KUA Gedongtengen, POKJA Kampung Berkah dan penerima dari Program Kampung Berkah.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta atau fenomena yang terjadi, serta

¹² M.A. Rifa'i Abu bakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 2.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: ALFABETA, 2019), hlm. 14.

memaparkan gambaran mengenai Program Pelangi Berkah yang ada di KUA Gedongtengen.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan metode kualitatif, yaitu metode yang mengandalkan data deskriptif, baik berupa data tertulis maupun hasil wawancara, dengan fokus utama pada pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diteliti yakni Program Pelangi Berkah di KUA Gedongtengen.

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, tanpa melalui perantara, seperti wawancara, observasi, atau survei langsung kepada informan atau objek yang diteliti.¹⁴ Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari wawancara langsung kepada Kepala KUA Gedongtengen, Pegawai KUA Gedongtengen, POKJA Kampung Berkah dan penerima manfaat dari Program Kampung Berkah.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merujuk pada informasi atau data yang telah dikumpulkan, dipublikasikan, atau tersedia sebelumnya oleh pihak lain.

Data ini dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal,

¹⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 30.

laporan, basis data, dan dokumentasi lainnya yang sudah ada sebelum penelitian dilakukan.¹⁵

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam rangka memecahkan masalah penelitian. Metode ini bisa meliputi berbagai teknik, seperti wawancara, observasi, kuesioner, studi dokumentasi, dan lainnya.¹⁶ Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah proses pengamatan dan pencatatan terhadap fakta-fakta atau kejadian-kejadian yang relevan dengan topik penelitian.¹⁷ Peneliti memperoleh data secara langsung dari objek atau fenomena yang sedang diteliti melalui pengamatan yang dilakukan di KUA Gedongtengen.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Dalam teknik wawancara, peneliti melakukan percakapan dengan informan yang mengarah pada masalah yang sedang diteliti melalui proses tanya jawab secara lisan, melibatkan

¹⁵ <https://publishjurnal.com/2023/08/31/sumber-data-primer-sekunder-tersier/> diakses pada 31 Agustus 2023

¹⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 67.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 90.

dua orang atau lebih.¹⁸ Informan dalam penelitian ini adalah Kepala KUA Gedongtengen, pegawai KUA Gedongtengen, POKJA Kampung Berkah dan penerima manfaat dari Program Kampung Berkah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan atau rekaman mengenai suatu peristiwa yang telah berlalu, yang bisa berupa gambar, tulisan, atau karya-karya seseorang.¹⁹ Metode dokumentasi melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber dokumen seperti laporan, catatan, foto, dan rekaman yang berkaitan dengan Program Pelangi Berkah di KUA Gedongtengen.

6. Analisis Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data dengan teknik yang tepat. Tahap analisis data sangat penting karena akan membantu menjelaskan masalah yang ada dalam penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis kualitatif untuk membuat catatan-catatan secara sistematis. Teknik analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Deskriptif analitis, yaitu teknik analisis yang digunakan untuk menggambarkan data secara objektif dan faktual.²⁰ yaitu data tentang

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 30.

¹⁹ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung:Alfabeta, 2014), hlm. 148.

²⁰ Moh.Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta:Ghalia Indonesia,1999), hlm. 63.

pelaksanaan Program Pelangi Berkah di KUA Gedongtengen dan dampaknya terhadap masyarakat. Setelah itu, data tersebut dianalisis menggunakan teori *Maṣlahah Mursalah* untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang manfaat dan relevansi program tersebut dalam konteks kehidupan masyarakat.

- b. Pola pikir deduktif, yaitu mengemukakan teori yang bersifat umum, dalam hal ini teori tentang *Maṣlahah Mursalah*, kemudian diterapkan pada persoalan yang lebih khusus, yaitu pelaksanaan Program Pelangi Berkah di KUA Gedongtengen dan dampaknya terhadap masyarakat. Dengan demikian, teori ini digunakan untuk menganalisis dan memahami manfaat yang terkandung dalam program tersebut serta relevansinya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penguraian alur pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyusun sistematika pembahasan yang terbagi dalam beberapa bagian. Setiap bab terdiri dari beberapa sub bab, yang bertujuan agar pembahasan dapat disampaikan dengan lebih terstruktur dan mudah dipahami. Adapun pembagiannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan yang meliputi beberapa komponen penting. Pertama, latar belakang masalah yang memberikan penjelasan secara akademis mengenai alasan mengapa penelitian ini perlu dilakukan. Kedua, rumusan masalah yang bertujuan untuk mempertegas fokus masalah yang akan diteliti. Ketiga, tujuan dan manfaat penelitian yang memperjelas pentingnya penelitian

ini. Selanjutnya, terdapat telaah pustaka yang memberikan gambaran tentang perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Kerangka teoretik disajikan untuk membahas konsep-konsep teoritis yang digunakan sebagai dasar atau landasan untuk memahami dan menganalisis masalah yang akan diteliti. Terakhir, metode penelitian yang digunakan untuk mencari dan mengolah data penelitian, serta sistematika pembahasan yang akan memudahkan alur penelitian.

Bab kedua berisi tentang gambaran tentang pernikahan yang meliputi pengertian pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, hukum pernikahan, dan tujuan penikahan. Kemudian gambaran tentang keharmonisan keluarga yang meliputi pengertian keharmonisan keluarga, faktor-faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga, dan indikator keharmonisan keluarga. Yang terakhir membahas tentang gambaran tentang program pelangi berkah yang meliputi latar belakang dan tujuan program pelangi berkah serta pihak ang terlibat dalam program pelangi berkah. Pembahasan ini dimaksudkan untuk memperoleh konsep dasar yang berkaitan dengan pokok masalah yang akan diteliti.

Bab ketiga berisi tentang data hasil penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara yang telah diolah yakni tentang profil KUA Gedongtengen, yang meliputi letak geografis KUA Gedongtengen, visi dan misi KUA Gedongtengen, tugas dan fungsi KUA Gedongtengen, serta struktur kepegawaian KUA Gedongtengen, dan deskripsi pelaksanaan program “Pelangi Berkah” yang meliputi bentuk kegiatan dan dampak dari program Pelangi berkah di KUA Gedongtengen.

Bab keempat disusun untuk menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah. Bab ini berisi analisis tinjauan *Maṣlahah Mursalah* terhadap Program Pelangi Berkah KUA Gedongtengen dan dampaknya terhadap masyarakat, yang bertujuan untuk menganalisis dan menghubungkan teori *Maṣlahah Mursalah* dengan pelaksanaan program tersebut. Analisis ini akan memberikan pemahaman lebih dalam mengenai manfaat dan relevansi program dalam konteks kesejahteraan masyarakat serta kesesuaian dengan prinsip-prinsip *Maṣlahah Mursalah*.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan menyajikan ringkasan dari hasil penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah dianalisis, sedangkan saran merupakan rekomendasi atau anjuran yang diberikan oleh peneliti kepada pihak terkait, dengan harapan agar dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan untuk langkah-langkah selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik pelaksanaan Program Pelangi Berkah di KUA Gedongtengen sudah sejalan dengan prinsip Maṣlahah Mursalah, karena program ini menjawab kebutuhan riil masyarakat, tidak bertentangan dengan *naṣh*, dan memberikan manfaat yang nyata. Bantuan modal usaha, bedah rumah, kegiatan pengajian, TPA, serta pemasangan lampu penerangan jalan menunjukkan orientasi pada kemaslahatan umum. Program ini juga menghindari *muḍharat*, seperti ketergantungan bantuan, dan berupaya menciptakan dampak positif jangka panjang secara ekonomi, sosial, dan spiritual bagi keluarga dan komunitas.
2. Dampak Program Pelangi Berkah di KUA Gedongtengen menunjukkan kesesuaian dengan prinsip *maṣlahah mursalah*, karena program ini menjawab kebutuhan riil masyarakat, tidak bertentangan dengan *naṣh*, dan memberikan manfaat yang nyata. Di bidang ekonomi, bantuan tunai, pendampingan usaha mikro, dan bedah rumah meningkatkan kesejahteraan keluarga, mendorong kemandirian ekonomi, serta memperbaiki kualitas hidup fisik dan psikologis warga. Di bidang keagamaan, pembinaan melalui pengajian dan TPA memperkuat pemahaman agama, menumbuhkan kesadaran spiritual, dan meningkatkan solidaritas sosial dalam komunitas. Sementara di bidang lingkungan, pemasangan lampu penerangan jalan menciptakan rasa aman, kenyamanan, dan mendukung harmonisasi

kehidupan sosial. Secara keseluruhan, program ini tidak hanya memberikan manfaat individual, tetapi juga berdampak positif secara sosial, spiritual, dan material, sehingga menegaskan keberhasilan intervensi yang sejalan dengan prinsip kemaslahatan dalam perspektif Islam.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyarankan agar program ini terus dikembangkan dan dioptimalkan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat yang holistik. KUA Gedongtengen hendaknya memperkuat integrasi kegiatan sosial, ekonomi, keagamaan, dan lingkungan dalam pelaksanaan program, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara menyeluruh oleh masyarakat. Selain itu, peningkatan kapasitas pelaksana dan pemanfaatan teknologi informasi dapat menjadi langkah strategis untuk memperluas jangkauan dan efektivitas program ini.

Selanjutnya, bagi peneliti lain yang tertarik dengan tema ini, disarankan untuk melanjutkan penelitian dengan memperluas ruang lingkup dan metode, misalnya dengan melakukan studi komparatif di KUA lain atau menggunakan metode kuantitatif untuk mengukur dampak langsung program terhadap kesejahteraan masyarakat. Kajian lebih lanjut juga dapat menggali hubungan antara nilai-nilai keagamaan dan pemberdayaan masyarakat dalam konteks *Maṣlaḥah Mursalah*, sehingga dapat memberikan kontribusi ilmiah yang lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an / Ulum Al-Qur'an / Tafsir

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Bogor : Halim 2017.

2. Fikih / Ushul Fikih / Hukum

Abidin, Slamet, *Fiqih Munakahat I*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Assyafii, Imam Hafiz Bin Ali, *Ghulumul Mahrom Min Adilatil Ahkam*, Mesir: Darul Kitab Al-Islamiah.

Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqih*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Ghazaly, Abd. Rahman, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2016.

Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Harahap, Tongku Yusuf, *Dampak Program Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Kasus di KUA Umbulharjo Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Umkm)*, Skripsi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2024.

Holida, *Peran Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Pemberdayaan Agama Masyarakat di Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018

Mansyur, Zaenuddin dan Asyiq Amrulloh, *Ushul Fiqh Dasar*, Mataram: Sanabil, 2020.

Morow, Johan Putra, *Pengaruh Program KUA Pemberdayaan Ekonomi Umat Terhadap Kesejahteraan Mustahik Binaan*, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Nazir, Moh. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999.

- Ramulyo, Moh Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Ramulyo, Mohammad Idris, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari UU No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Rifa'i Abubakar, M.A. *Pengantar Metodologi Penelitian*. SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Satori, Djama'an dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: ALFABETA, 2019.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajawalipres, 2009.
- Umar, Mukhsin Nyak, *Al-Mashlahah Al-Mursalah*, Banda Aceh: Turats, 2017.

3. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 Ayat (1).

4. Jurnal

Aini, Hidayati dan Afdal, *Analisis Kesiapan Psikologis dalam Menghadapi Pernikahan*, Jurnal Aplikasi IPTEK Indonesia, 4(2), 2020.

Al Chadad, Chabib Abdulloh, *Revitalisasi KUA Dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama "KUA" Sidoarjo)*, *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 1, 2024.

Khoirurrizalina, Luk Luk dan Witia Oktaviani, *Problematika Ekonomi Sebagai Alasan Utama Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Banyuwangi*, Jurnal USRAH, Volume 6 Nomor 4, 2025.

Ovino, Hanna, *Peran Penyuluhan Agama Islam Kantor Urusan Agama dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Tentang Pemahaman Agama*

Islam di Kecamatan Medan Barat, Jurnal Publik Reform UNDHAR MEDAN, 2020.

5. Data Elektronik

<https://publishjurnal.com/2023/08/31/sumber-data-primer-sekunder-tersier/>
diakses pada 31 Agustus 2023.

<https://warta.jogjakota.go.id/detail/index/31666> diakses pada 4 Maret 2025.

6. Lain-lain

Aziz, Musthofa, *Untaian Mutiara Buat Keluarga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

Hasan, Basri, *Merawat Cinta Kasih*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Helmawati, *Pendidikan Keluarga*, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2016.

Idain, Muhammad, *Pesan Pesan Rasulullah Untuk Membangun Keluarga Samara*, Yogyakarta: Araska, 2015.

Kartono, Kartini, *Patologi Sosial 2 dan Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rajawali Perss, 2003.

Wawancara dengan Bapak Noerohini, Kepala KUA Gedongtengen, Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 10 Juni 2025.

Wawancara dengan Bapak Mahmudi, Penghulu KUA Gedongtengen, Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 10 Juni 2025.

Wawancara dengan Bapak Ariadi, Penyuluh KUA Gedongtengen, Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 10 Juni 2025.

Wawancara dengan Bapak Budiyono, Koordinator Pokja Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Kampung Berkah Jlagram, tanggal 1 Juli 2025.

Wawancara dengan Bapak Viki Indra Kurniawan, Penerima Bantuan Program Kampung Berkah Jlagram, Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 8 Juli 2025.

Wawancara dengan Ibu Sri Lestari, Penerima Bantuan Program Kampung Berkah Jlagram, Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 8 Juli 2025.

Wawancara dengan Ibu Lusiatun, Penerima Bantuan Program Kampung Berkah Jlagram, Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 8 Juli 2025.

Wawancara dengan Ibu Sri Bariati, Penerima Bantuan Program Kampung Berkah Jlagran, Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 8 Juli 2025.

Wawancara dengan Ibu Sulistyowati, Penerima Bantuan RTLH Program Kampung Berkah Jlagran, Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 9 Juli 2025.

